PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

(STUDI KASUS DESA PENDEM KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Disusun oleh:

HERDIANTO KASPARY

NIM. 2019110071

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG

2023

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab balai kota dalam mengelola pengumpulan sumber daya kota di Kawasan Pendem, Kecamatan Junrejo. Prosedur untuk memperoleh data adalah diskresi, pertemuan, dan dokumentasi dalam ulasan ini. Fokus kajian ini khusus pada Kepala Dukuh, Pelopor Wilayah, Kepala Ruas Uang, Kepala Badan, Kepala Perhimpunan dan Badan Usaha, Kepala Pemerintahan, Kepala Organisasi, Kepala Bantuan Pemerintah. Sepuluh orang lagi yang tinggal di Kota Pendem juga ahli kota. Proses yang tidak menentu dan pendekatan grafis keduanya digunakan dalam analisis ini. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perangkat Desa Pendem telah memberikan kontribusi dalam pengelolaan dana desa, meskipun mereka masih membutuhkan bantuan dari ahli distrik dan sekretaris desa untuk tugas-tugas seperti membuat desain bangunan dan RAB (rencana anggaran) yang harus dibuat oleh pemerintah. kepala bidang pembangunan, dan pembuatan laporan keuangan, yang hanya dapat dilakukan oleh sekretaris desa.

Kata kunci : Perangkat Desa, Akuntabilitas, Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota adalah komunitas kecil dengan kedudukan hukum yang sama dengan manusia karena mereka mendiami wilayah tertentu. Setiap vila dalam suatu wilayah harus dipertimbangkan, serta adat istiadat dan pengaruh potensialnya. Ada organisasi yang terletak jauh dari pakar utama di area yang luas. Selama mereka mematuhi tugas dan profesional yang ditentukan oleh undang-undang, organisasi umum diizinkan untuk mengikuti pola hukum pertumbuhan penduduk dan kekuatan keuangan. Menurut Pergub Nomor 06 Tahun 2014, Kota adalah kesatuan wilayah hukum yang mempunyai batas-batas topografis yang dipandang mampu untuk mengatur dan mengkoordinasikan pemerintahan, kepentingan-kepentingan di daerah yang bertetangga karena kedekatannya, dan bukaan atau penghargaan yang tidak lazim yang dapat dijadikan sebagai norma. Apalagi hal ini dipertegas dalam Pedoman Ahli Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suhendri et al., 2023). Peraturan metropolitan dapat mengikuti, mengawasi, dan mendukung pakar sipil. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 diundangkan dengan maksud yang jelas untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dan mengawasi pembangunan kota dalam segala bentuknya dengan sebaik-baiknya. Penahanan kota harus ditugaskan oleh ahli publik sesuai dengan Pedoman No. 06 Tahun 2014, yang membahas kota.

Upah lokal meningkat seiring dengan pertumbuhan cadangan kota, oleh karena itu manajemen keuangan yang baik dari sumber daya kota sangat penting. Ajudan Menteri Keluarga Nomor 113 Tahun 2014 menetapkan syaratsyarat pengelolaan keuangan daerah Sederhana, Mampu, Partisipatif, dan Lengkap dalam Rencana Belanja yang Disengaja dan Disiapkan. Diharapkan juga, Peraturan Klerik Keluarga Nomor 113 Tahun 2014, yang memuat beberapa proses penyelenggaraan keuangan kota mulai dari Mengatur, Melaksanakan, Memilah, dan Menjawab Kewajiban, akan diadopsi oleh dewan kas kota.

Karena pemerintah daerah memperoleh pengaturan keuangan yang sangat besar untuk toko kota, manajemen yang baik pasti diperlukan untuk mencegah penggelapan. Oleh karena itu, lokasi pertemuan teknisi kota dimaksudkan untuk membantu kepala kota dalam mengelola keuangan kota.

Masalah tanggung jawab ketika pejabat kota bertugas mengelola keuangan kota tidak lepas dari fakta bahwa sudut pandang keuangan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi pertumbuhan kota. Tanggung jawab untuk mengelola uang daerah di dalam asosiasi kota menjadi penting mengingat bahwa pemerintah daerah adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukannya.

Dalam rangka memenuhi tugas, kesempatan, dan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan kota, pemerintah daerah memiliki peran dan tugas untuk memberikan laporan yang dinyatakan secara tegas oleh kepala daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Laporan tersebut dengan

cekatan menangani penggunaan uang, seperti Laporan Pengakuan Pelaksanaan APBDesa, yang mengkaji penggunaan dana cadangan daerah dan diantisipasi pada minggu keempat bulan Juli setiap tahun anggaran. Itu juga harus ditugaskan secara acak kepada pemerintah daerah sehingga pengelola toko kota bertugas menjaga pemerintah kota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kota.

Pemerintah kota berpartisipasi dalam kerangka pengungkapan serta informasi acara sosial. Hal ini dilakukan untuk memberikan laporan yang sangat baik dan untuk memastikan tidak ada kesalahan, kebingungan, atau kekhawatiran dengan otoritas saat menyiapkan dan mengarsipkan laporan pertanggungjawaban. Mengenali bagaimana sumber daya kota digunakan, atau apa yang dikenal sebagai asosiasi, di mana diperlukan data tingkat tinggi, juga termasuk dalam pencatatan. SDM berdampak pada pengelolaan keuangan kota dalam hal akuntabilitas karena SDM diperlukan untuk organisasi laporan keuangan yang berharga (Ferina et al., 2016). Selain itu, temuan studi (Sugiarti dan Yudianto, 2017) di Kota Karawang menyoroti nilai kemampuan SDM dalam mengelola sistem moneter provinsi.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu."

1.2 Rumusan Masalah

Peran pemerintah kota dalam aset kota merupakan karakterisasi masalah dalam penelitian ini dilihat dari representasi yayasan di atas. Tanggung jawab pengurus di Kota Pendem, Wilayah Junrejo, dan Kota Batu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengumuman?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran pemerintah kota dalam aset kota adalah tujuan dari penelitian ini. Tanggung jawab pengurus di Kota Pendem, Kawasan Junrejo, dan Kota Batu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan perincian.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat 3 aspek manfaat penelitian yaitu:

1. Bagi Peneliti

Investigasi ini dimaksudkan untuk berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab otoritas kota dalam mengelola uang kota, mulai dari perencanaan hingga implementasi, tanggung jawab, dan pengumuman.

2. Bagi Desa

Akan lebih mudah bagi pejabat kota untuk membuat keputusan mengenai tanggung jawab eksekutif toko kota, dari keinginan untuk eksekusi, organisasi, tanggung jawab, dan pengumuman, dengan melakukan analisis hasil kontribusi mereka terhadap administrasi tanggung jawab cadangan kota.

3. Bagi Universitas

Studi ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat pendidikan, berfungsi sebagai informasi tambahan dan latar belakang pengetahuan, dan berfungsi sebagai panduan untuk studi di masa depan, terutama yang akan berfokus pada peran pejabat pemerintah daerah dalam mengawasi operasi toko kota.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Muri Yusuf. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". Jakarta: Prenada Media Group.
- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akademi Akuntansi, 2(2), 119-144.
- Ardi Hamzah. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera Dan Partisipatoris. Surabaya: Pustaka.
- Ferina, I. S., Burhanuddin, B., & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir). Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya, 14(3), 321-336.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak, 1*(2), 29-46.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I: Pebruari 2022. Malang, Jatim: Penerbit Peneleh.
- Kardiyono, K., Suprihanto, J., & Nugroho, M. A. S. (2018). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (*Doctoral Dissertation*, STIE Widya Wiwaha).
- Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Setiawan, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Mungkid). *Urecol*, 205-210.
- Setiyono, Budi. 2014. Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik. Yogyakarta: CAPS (*Center of Academic Publishing Service*).

- Sholihah, H. M. A., Utomo, S. W., & Murwani, J. (2020). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2018. In FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi (Vol. 8, No. 1).
- Siagian. Sondang P. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara. Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 2012 Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (survei pada desa-desa di wilayah kecamatan klari, kecamatan karawang timur, kecamatan majalaya.
- Sugiyono (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Methods*). Bandung: Alfabeta.
- Suhendri, H. (2019). *Dekonstruksi Konsep Pembiayaan Mudharabah Fatwa Dsn MUI Dengan Filosofi Hidup Serat Wulang-Reh* [Universitas Brawijaya]. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189635/1/DISERTASI HENDRIK SUHENDRI S3 AKUNTANSI FEB UB.pdf
- Suhendri, H., Ventiyaningsih, A. D. I., & Surpiyono. (2023). *Kelayakan Usaha Jeruk: Ditinjau dari Aspek Keuangan dan Aspek Biomedis* (Ke-I). Literasi Nusantara. https://penerbitlitnus.co.id/portfolio/kelayakan-usaha-jeruk/
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.